



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Muhammad Agung bin Sudding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III Salureja, Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon I.

Sartika binti Baso Dg. Sijaya, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III Salureja, Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lss



1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Kelurahan Pa'baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh imam bernama Jamaluddin dan yang menjadi wali nikahnya Ayah kandung Pemohon II bernama Baso Dg. Sijaya dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama:
 - a. Daeng Talli
 - b. Daeng Sitabadan dengan mas kawin berupa 3 pohon cengkeh;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, sedang Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. Alwi Agsar bin Muhammad Agung umur 7 tahun;
 - b. Ibnu Agsar bin Muhammad Agung umur 4 tahun;
 - c. Ainun Agsar binti Muhammad Agung umur 1 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada registrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lss



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Agung bin Sudding) dan Pemohon II (Sartika binti Baso Dg. Sijaya) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2012 di Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 04 September 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lasusua sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad agung Nomor 7408011201840002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lss



25 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;

b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sartika Nomor 7408016004900003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 25 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

c) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7408012607100005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 20 September 2016 telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Faisal bin Sudding**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III Salumeja, Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Maret tahun 2012 dan saksi hadir ;
 - Bahwa setahu Saksi yang menjadi imam bernama Jamaluddin, wali nikah Ayah Kandung Pemohon II, Saksi Daeng Talli dan Daeng Sitaba dan mas kawin berupa 3 pohon cengkeh;
 - Bahwa saksi tahu jika Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II status gadis;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 3 anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada registrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum ada buku nikahnya ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah ini untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Supardi bin Sudding**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa bonto Manai, Kecamatan Bangkala, kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Maret tahun 2012 dan saksi hadir ;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi imam bernama Jamaluddin, wali nikah Baso Dg Sinjaya, Saksi Daeng Talli dan Daeng Sitaba dan mas kawinnya saksi lupa ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 3 anak;
 - a. Alwi Agsar bin Muhammad Agung umur 7 tahun;
 - b. Ibnu Agsar bin Muhammad Agung umur 4 tahun;
 - c. Ainun Agsar binti Muhammad Agung umur 1 tahun;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lss



Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada registrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar

- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum ada buku nikahnya ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah ini untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di di Kelurahan Pa'baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada 28 Maret 2012, dengan wali nikah ayah kandung bernama Baso Dg. Sijaya, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun bernama Jamaluddin, dengan maskawin berupa 3 pohon cengkeh dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lss



saksi masing-masing bernama Daeng Talli dan Daeng Sitaba, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon, akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga majelis menilai bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Faisal bin Sudding dan Supardi bin Sudding yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 28 Maret 2012 di Kelurahan Pa'baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wali nikah ayah kandung bernama Baso Dg. Sijaya yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun, bernama Jamaluddin, dengan maskawin berupa 3 pohon cengkeh dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Daeng Talli dan Daeng Sitaba;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon, akta kelahiran anak serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lss



dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 dan halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

*وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول
Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 28 Maret 2012 di di Kelurahan Pa'baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lss



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Agung bin Sudding) dan Pemohon II (Sartika binti Baso Dg. Sijaya) yang di langungkan pada tanggal 28 Maret 2012 di Kelurahan Pa'baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Selasa, tanggal 6 Muharram 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 Agustus 2020 Masehi oleh Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI sebagai Ketua Majelis, Akbarudin AM, S.H.I. dan Miftakul Khoriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadliyah Zainal, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Akbarudin AM, S.H.I.

Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI

Miftakul Khoriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fadliyah Zainal, S.HI

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	20.0000
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)